
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA YANG MENGALIH FUNGSIKAN MOBIL PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM TRAYEK BENGKALIS-PEKANBARU

M. Tri Riansyah¹, Ardiansah², Andrizal³

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

e-mail: ¹muhammad3riansyah@gmail.com, ²ardiansah@unilak.ac.id,

³andrizal@unilak.ac.id

Abstract: *Legally, the conversion of private cars into public transportation without a permit is contrary to Article 173 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009. Even though there are clear legal provisions, the practice of operating public transportation without a permit continues on the Bengkalis-Pekanbaru route. Regulation of private cars converted into public transportation has not provided a deterrent effect. In the process of law enforcement regarding transportation business permits for the conversion of private cars into public transportation is still weak, this is more due to supervision and coordination in the field playing a very important role. Researchers are interested in conducting a sociological legal research study with the title "Law Enforcement Against Drivers Who Convert Private Cars into Public Transportation on the Bengkalis-Pekanbaru Route". This study is to analyze the implementation of law enforcement for violations of road traffic laws against public transport vehicles on routes, describe the inhibiting factors for law enforcement for violations of road traffic laws against public transport vehicles on routes and to analyze efforts to overcome obstacles to the implementation of law enforcement for violations of road traffic laws against public transport vehicles on routes. The method of this study is sociological legal research. The results of this study are that supervision and law enforcement by the relevant agencies are not optimal, lack of awareness of travel drivers and lack of awareness of the public who use transport services about insurance in road safety. Suggestions from this researcher should be that entrepreneurs comply with established regulations, the relevant agencies should carry out more supervision of unlicensed travel and travel drivers must comply with existing regulations.*

Keywords: *Transportation; Travel; Law Number 22 of 2009.*

Abstrak: Secara yuridis, pengalihan fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum tanpa izin bertentangan dengan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang jelas, praktik pengoperasian angkutan umum tanpa izin tetap berlangsung pada trayek Bengkalis-Pekanbaru. Penertiban terhadap mobil pribadi yang dialihfungsikan menjadi angkutan umum belum memberikan efek jera. Dalam proses penegakan hukum mengenai izin usaha angkutan terhadap alih fungsi mobil pribadi menjadi angkutan umum masih lemah, hal ini lebih disebabkan pengawasan dan koordinasi di lapangan sangat memegang peranan yang cukup penting. Peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian hukum sosiologis dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Mengalih Fungsikan Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum Trayek Bengkalis-Pekanbaru". Penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran undang-undang lalu lintas angkutan jalan terhadap mobil angkutan umum dalam trayek, mendeskripsikan faktor penghambatnya penegakan hukum atas pelanggaran undang-undang lalu lintas angkutan jalan terhadap mobil angkutan umum dalam trayek dan untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran undang-undang lalu lintas angkutan jalan terhadap mobil angkutan umum dalam trayek. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu belum

optimalnya Pengawasan dan penegakan hukum oleh Dinas terkait, kurangnya kesadaran dari supir travel dan kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa angkut tentang asuransi dalam keselamatan dijalan. Saran dari peneliti ini sebaiknya para pengusaha taat pada peraturan yang sudah ditetapkan, kepada Dinas terkait harus lebih melalukan pengawasan terhadap travel tanpa izin dan kepada supir travel harus mematuhi peraturan yang ada.

Kata Kunci: Angkutan; Travel; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bag setiap kalangan, yang berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dan mempermudah hubungan dengan tempat lain. Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut dilihat semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang. Selain itu juga transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak untuk pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah pelanggaran aturan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 salah satu nya mobil travel yang melakukan aktivitas dari Pekanbaru ke Bengkalis dan sebaliknya yang melakukan mobil pribadi mengalihfungsikan ke mobil angkutan umum yang tidak memiliki izin sesuai Pasal 173 ayat (1) huruf a.

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang lalu lintas angkutan jalan terhadap mobil angkutan umum dalam trayek, mendeskripsikan faktor penghambatnya penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang lalu lintas angkutan jalan terhadap mobil angkutan umum dalam trayek dan untuk menganalisis Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang lalu lintas

angkutan jalan terhadap mobil angkutan umum dalam trayek.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pelanggaran Undang-Undang lalu lintas angkutan jalan terhadap mobil angkutan umum yang tidak memiliki izin sesuai Pasal 173 ayat (1) huruf a. misalnya, penelitian oleh Nadyasari. Menyoroti bagaimana implementasi kebijakan terhadap angkutan antar jemput dalam Provinsi Trayek di Kota Pekanbaru. Selain itu, studi oleh Lamhot Agus Fernando menegaskan bahwa sebaiknya para pengusaha angkutan umum agar segera mengurus izin trayek ke Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

Penelitian ini memfokuskan diri pada memperdalam pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara bagaimana peran Pemerintah terkhususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menertibkan travel gelap. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait dalam meningkatkan pengawasan terhadap mobil angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek agar bisa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan menitik beratkan pada penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan karena masalah yang diteliti berkisar bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud

mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan yang relevan, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu Komisi 1 yang membidangi tentang Hukum, Organisasi Angkutan Darat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Supir Travel yang tidak Memiliki Izin Trayek. Sementara itu, data skunder diperoleh dari dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan kajian keperpustakaan. Wawancara dilakukan kepada para pihak yang dianggap berkompeten dan berwenang dalam menjawab masalah penegakan Hukum atas pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan jalan terhadap mobil travel legal dalam Trayek, terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, DPRD (komisi bagian hukum), Supir Travel yang tidak memiliki izin, LSM di Kabupaten Bengkalis dan Organisasi Angkutan Darat. Observasi dengan cara peneliti langsung turun ke Lokasi penelitian dan kajian kepustakaan yaitu mengumpulkan data berupa buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan samalah yang diteliti.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, yang dikaitkan dengan teori hukum. Selanjutnya, kesimpulan diambil berdasarkan pola temuan yang muncul dari data yang dianalisis secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Penggunaan mobil yang berplat hitan khususnya trayek Bengkalis-Pekanbaru masih banyak dioperasikan sebagai sarana angkutan umum meskipun tidak terdata dalam izin trayek dan izin pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pihak Dinas perhubungan, dilakukan pengoperasian razia dijalan, maupun dari hasil beberapa wawancara dengan pemilik mobil pribadi yang dijadikan sebagai sarana angkutan umum dalam hal angkutan penumpang. Adapun alasan supir travel tidak berizin yang mengalih fungsikan mobil Pribadinya menjadi Angkutan umum atau travel illegal adalah syarat dan prosedurnya yang banyak dan butuh modal lebih dalam melengkapi syarat perizinan.

Mobil angkutan mereka yang telah melanggar aturan lalu lintas dan angkutan jalan, ditambah lagi mengenai resiko yang terjadi pada pihak penumpang tidak ditanggung oleh pemilik mobil pribadi melainkan para pihak penumpang yang menanggung segala resiko yang terjadi pada diri penumpang.

Dalam setiap peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dan Pemerintah pasti mempunyai tujuan dan asas-asas yang jelas untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat agar dalam melakukan tindakan apapun akan selalu berpedoman pada keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Dengan begitu ketertiban dalam masyarakat akan tercipta dengan baik. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk dalam rangka meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Begitu juga dengan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tertentu, karena ketertiban lalu lintas sering disebut sebagai cermin dari tingkat disiplin nasional. Bahkan ketertiban berlaku lintas juga kadang-kadang dianggap mencerminkan kebudayaan bangsa.

Hambatan yang lainnya adalah kekurangannya dana operasional untuk melakukan razia besar gabungan dari beberapa instansi. tentang bagaimana maknisme dalam melakukan peraziaan yaitu melakukan pemberentian yang

dilakukan oleh PPNS atau Sat Lantas, disitu ada juga TNI sebagai keamanan, Sat Lanats atau PPNS Menanyakan Surat KIR dan melihat kondisi kendaraan, jika semua lengkap maka dipersilahkan untuk melanjutkan perjalan jika tidak akan langsung ditindak ditempat dengan menahan STNK atau melanjutkan Prosedur Hukumnya, tetapi jika membayar denda surat-suratnya akan dikembalikan dan akan dikasi surat peringatan.

Maka jelas Pasal 173 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan penyalahgunaan mobil Pribadi yang dialih fungsikan menjadi mobil angkutan umum atau Travel ilegal yang memenuhi hukuman berdasarkan Pasal 308 baik pidana kurungan yaitu Paling lama 2 (dua) bulan, atau denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Selain juga itu Dinas Perhubungan juga bekerjasama dengan pihak Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) dalam penertiban angkutan pribadi yang dialihfungsikan menjadi angkutan umum dalam hal mensosialisasikan tentang Izin Trayek. “Dinas Perhubungan Bengkalis selalu melibatkan kami dalam penegakan izin taryek ini, kami selaku Organisasi Angkutan Darat mendukung dan menolak akan adanya travel ilegal ini, kami membantu dengan selalu mengingatkan para supir travel ilegal ini untuk mengurus izin trayek dan kami juga selalu membantu para supir dalam mengurus izin trayek dalam melengkapi persyaratan.

Kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas menindak pelanggaran tersebut harus benar-benar dimaksimalkan dan ditingkatkan. Harus lebih pintar, Profesional, serta tangguh dalam melaksanakan tugasnya memberantas dan menertibkan angkutan umum plat hitam, karena perlu adanya pembinaan mental dan keahlian tiap individu personel aparat secara kontiniyu dalam meningkatkan profesionalimanya.

Pada perlindungan Hukum Preventif ini subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum Preventif sangat besar artinya bagi tindak Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang Preventif Pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Upaya Hukum Preventif yang dimaksud disini adalah upaya yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum khususnya Dinas Perhubungan Bengkalis dalam penegakan atas penyimpangan yang terjadi kendaraan pribadi yang tidak memiliki izin sebagai angkutan umum di Kabupaten Bengkalis seperti tidak melengkapi dengan perizinan meliputi izin usaha, trayek dan operasional angkutan umum, kemudian mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum tidak memiliki asuransi terhadap penumpangnya.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan Bengkalis yakni melakukan penyuluhan terhadap angkutan umum yang tidak resmi tentang syarat-syarat sebagai angkutan umum sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pelatihan penegakan Hukum bagi aparat-aparat penegak Hukum khususnya pada Dinas Perhubungan Bengkalis, membuat buku-buku pedoman tentang angkutan umum.

Hal lain yang harus dilakukan Dinas Perhubungan Bengkalis adalah seperti pembuatan baliho mengenai pemberitahuan pelanggaran penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum dan agar upaya penertiban dapat berjalan secara efektif maka Dinas Perhubungan Bengkalis dapat melakukan tindakan penjagaan ditempat berkumpulnya mobil pribadi sebagai angkutan umum dan apabila hal tersebut belum efektif dapat pula dilakukan teguran secara lisan terhadap supir-supir yang belum mematuhi aturan atau memenuhi syarat-syarat menjadi angkutan resmi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SIMPULAN

Pengawasan dan penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Bengkalis terhadap kendaraan pribadi yang dijadikan angkut umum atau travel ilegal belum berjalan optimal, karena masih ditemukan kendaraan pribadi (Plat Hitam) yang dijadikan sebagai angkutan umum atau travel ilegal di trayek Bengkalis-Pekanbaru, hal ini tentunya merugikan retribusi daerah dan penumpang jika terjadi kecelakaan.

Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Bengkalis terhadap kendaraan yang tidak memiliki izin trayek diantaranya: kurangnya kesadaran dari supir travel gelap ini tentang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tertentu, terbatasnya personil Dinas Perhubungan Bengkalis dalam melaksanakan tugas penertiban terhadap mobil pribadi yang digunakan menjadi angkutan umum secara ilegal atau travel gelap. Juga keterbatasan dana operasional. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa angkut dari mobil travel ilegal tentang asuransi dalam keselamatan di jalan.

Sebagai saran, sebaiknya para pengusaha angkutan umum ilegal agar segera mengurus izin sesuai petunjuk alur perizinan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Nomor: Kpts.188/DPHB-KBD.4/53 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, sebaiknya Dinas Perhubungan Bengkalis dapat bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis dalam proses penertiban angkutan umum atau travel gelap yang tidak memiliki izin trayek dan kepada supir travel yang belum mematuhi Peraturan yang telah ditetapkan agar bisa mentaati peraturan tersebut dengan cara menjadi angkutan travel yang resmi sesuai standar Peraturan Pemerintahan, begitu juga masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan travel gelap harusnya sadar

bahwa tidak ada jaminan asuransi kecelakaan jika menaiki jasa angkutan ilegal seperti travel gelap

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim (2022), *Manajemen Transporsi*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Achmad Ali (1996), *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Amin Ruwito, Joko Setiono & Supardi Hamid, "The Dilemma of Criminal Liability for the Operation of Motorized Pedicabs in Yogyakarta Due to the Absence of Explicit Regulations," *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, Vol. 3 No. 3, 2025
- Ananda Reynardi, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Kendaraan Pribadi Menjadi Angkutan Umum Ilegal," *Jurnal Fatwa Hukum*, 2020
- Andi Malarangeng, dkk, *Otonomi Daerah Domokrasi dan Civil Society*, Media Grafika, Jakarta, 2000
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Bazar Harahap, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Cetaka II, Perhimpunan Cendikiawan Indenpenden Republik Indonesia, Jakarta, 2007
- Beregita Rosiana Munthe, "Kewajiban Pengusaha Mobil Penumpang Memiliki Izin Trayek," *Jurnal Fatwa Hukum*, 2019
- Deti, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Kendaraan Pribadi Menjadi Angkutan Umum Tidak Resmi," *Jurnal Fatwa Hukum*, 2021
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pusat), 1990
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2002
- Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (G.

- Publishing (ed.)).
- Reza Adi Putra & Arikha Saputra, “Hukum Angkutan Umum Ilegal Bagi Penumpang Bila Terjadi Kecelakaan,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2025
- R. AUFAR DHANI HIKMAWAN, “Implementasi Kewajiban Penyedia Jasa Angkutan Umum Berbentuk Badan Hukum di Kota Surabaya,” *Novum: Jurnal Hukum*, 2025
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Rizky Pratama, “Penegakan Hukum terhadap Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019
- Rudi Azis, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: Deepblish, 2018
- Warpani. Suwardjoko P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB. 2002
- Widyawati, *Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*, UIR Press 2000,
- Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2008).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 173 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 260 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pada Pasal 262 ayat (1)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Pasal 8 ayat (1) Tahun 2013
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Pasal 8 ayat (2) Tahun 2013